



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT Asuransi Intra Asia Nama Produk : Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance) Mata Uang : Rupiah, USD	Jenis Produk : Non Standar – Rangka Kapal Deskripsi Produk : Asuransi Rangka Kapal (Marine Hull Insurance) adalah produk asuransi yang memberikan pertanggungan atas rangka kapal berikut mesin dan perlengkapannya, terhadap kerusakan atau kerugian yang muncul sebagai akibat terjadinya risiko pelayaran dan bahaya laut.
Fitur Utama Produk Asuransi	
Manfaat Pertanggungan Sesuai dengan Manfaat Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penanggung Masa Pertanggungan Sampai dengan berakhirnya Polis, sebagaimana yang tercantum pada Ikhtisar Pertanggungan dengan periode pertanggungan tahunan.	Periode Bayar Premi : Sekaligus Premi : Ditetapkan oleh PT Asuransi Intra Asia dengan mempertimbangkan hasil analisis underwriter* *Premi sudah termasuk biaya komisi kepada pihak lain
Manfaat Asuransi	
Pertanggungan ini menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan yang disebabkan oleh : 1. bahaya-bahaya laut, sungai, danau atau perairan-perairan lainnya yang dapat dilayari 2. kebakaran, ledakan 3. pencurian dengan kekerasan oleh orang-orang di luar kapal tersebut 4. pembuangan barang ke laut guna keselamatan kapal beserta isinya 5. pembajakan oleh bajak laut 6. ambruknya atau kecelakaan pada instalasi-instalasi atau reaktor reaktor nuklir 7. bersentuhan dengan pesawat udara atau obyek-obyek yang serupa atau benda-benda yang jatuh dari pesawat udara atau obyek obyek yang serupa dengan pesawat udara, alat pengangkut darat, dok atau perlengkapan atau instalasi dermaga 8. gempa bumi, letusan gunung berapi atau sambaran petir 9. kecelakaan dalam pemuatan, pembongkaran atau pemindahan kargo atau bahan bakar 10. meledaknya ketel uap, kerusakan poros atau sesuatu cacat tersembunyi pada mesin-mesin atau rangka kapal 11. kelalaian nakhoda, perwira kapal, anak buah kapal atau pilot 12. kelalaian bengkel/galangan atau pencharter asalkan bengkel/galangan atau pencharter tersebut bukan sebagai Tertanggung di bawah pertanggungan ini	

13. barratry (tindakan yang dilakukan untuk merugikan pemilik kapal) oleh nakhoda, perwira kapal atau anak buah kapal dengan ketentuan, kerugian atau kerusakan tersebut terjadi karena bukan keinginan Tertanggung, pemilik atau manager kapal tersebut
14. Nakhoda, perwira kapal, anak buah kapal atau pandu tidak dianggap sebagai pemilik dalam pengertian Klausula 6 meskipun mereka mempunyai saham pada kapal tersebut.

RISIKO POLUSI

Asuransi ini menjamin kerugian atau kerusakan pada Kapal yang disebabkan oleh tindakan Pemerintah yang berwenang dalam upaya mencegah atau meredakan bahaya pencemaran, atau ancaman darinya, sebagai akibat langsung dari kerusakan pada Kapal dimana Penanggung liable dibawah asuransi ini, dengan syarat tindakan tersebut bukan akibat dari kesengajaan Tertanggung, Pemilik atau Manajer kapal atau setiap mereka untuk mencegah atau meredakan bahaya atau ancaman tersebut. Nakhoda, Staf, ABK atau Pemandu tidak dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian Klausula 7 ini meskipun mereka memiliki saham atas kapal.

BAGIAN TANGGUNG JAWAB DALAM HAL TABRAKAN

1. Penanggung menyetujui untuk mengganti kerugian si Tertanggung sebesar tiga per empat ($\frac{3}{4}$) bagian dari sesuatu jumlah atau jumlah yang dibayar Tertanggung kepada seseorang atau orang-orang lain dengan alasan Tertanggung bertanggung jawab menurut hukum atas :
 - a) Kerugian atau kerusakan sesuatu kapal lain atau harta milik yang ada di atas kapal lain tersebut
 - b) Keterlambatan atau hilangnya penggunaan sesuatu kapal lain atau harta milik yang ada di atasnya
 - c) General salvage, salvage (pemberian pertolongan) atau pemberian pertolongan berdasarkan kontrak atas kapal lain tersebut atau harta milik yang ada di atasnya, apabila pembayaran yang dilakukan oleh si Tertanggung tersebut adalah sebagai akibat kapal yang dipertanggungkan di bawah pertanggungan ini bertabrakan dengan kapal lain.
2. Penggantian kerugian yang diberikan oleh Klausula 8 ini akan merupakan tambahan atas penggantian kerugian yang diberikan oleh persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi lain dari pertanggungan ini dan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan di bawah ini :
 - a) Apabila kapal yang dipertanggungkan ini bertabrakan dengan kapal lain dan kedua kapal tersebut sama-sama bersalah, maka kecuali tanggung jawab dari salah satu atau kedua kapal tersebut dibatasi oleh hukum, penggantian kerugian di bawah Klausula 6 ini akan dihitung berdasarkan prinsip kewajiban silang seolah-olah pemilik masing-masing kapal tersebut telah diwajibkan untuk membayar kepada satu sama lainnya proporsi tersebut di atas dari kerugian masing-masing mereka yang mungkin telah ditetapkan dengan sepatutnya dalam penentuan sisa jumlah yang dibayar oleh atau kepada si Tertanggung sebagai akibat tabrakan tersebut.
 - b) Tidaklah sekali-kali seluruh tanggung jawab Penanggung di bawah klausula 8.1 dan klausula 8.2 melampaui bagian proporsional mereka dari tiga per empat ($\frac{3}{4}$) bagian besarnya nilai pertanggungan kapal yang dipertanggungkan disini bekenaan dengan suatu tabrakan .

3. Penanggung juga akan membayar tiga per empat ($\frac{3}{4}$) bagian dari ongkos-ongkos pengadilan yang dikeluarkan oleh Tertanggung atau yang akan menjadi wajib dibayar oleh Tertanggung dalam mempertahankan tanggung jawab, dengan izin tertulis sebelumnya dari Penanggung.

Biaya	Risiko
1. Biaya Administrasi :Rp. 25.000 – Rp 50.000 2. Biaya Materai : Rp. 10.000 3. Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi	1. Klaim ditolak karena harta benda mengalami kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Pertanggungan. 2. Pembatalan Polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh Penanggung yang disebabkan karena Tertanggung tidak melakukan pembayaran Premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. 3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena tidak memenuhi klausula pembayaran Premi. 4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu. 5. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung kewajiban dalam mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. 6. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada Penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

Pengecualian

- A. Disyaratkan selamanya bahwa Klausula 8 ini tidak akan sekali-kali mencakup sesuatu jumlah yang Tertanggung harus bayar untuk atau dalam kaitan dengan :
1. pemindahan atau penyingkiran benda-benda yang menghalangi alur pelayaran, bangkai kapal, kargo atau suatu benda apapun;
 2. harta milik atau benda nyata atau milik pribadi apapun juga kecuali kapal-kapal lain atau harta milik yang berada di atas kapal-kapal lain tersebut;

3. kargo atau harta milik yang berada di atas di angkut oleh kapal yang dipertanggungkan dalam pertanggungan ini;
4. kehilangan nyawa, cidera badan atau sakit;
5. polusi atau kontaminasi dari harta milik atau benda nyata atau milik pribadi apapun (kecuali kapal-kapal lain dengan mana kapal yang dipertanggungkan di sini bertabrakan atau harta milik yang ada di atas kapal-kapal lain tersebut).

i. **PENGECUALIAN RISIKO PEMOGOKAN**

Asuransi ini dalam segala hal tidak menjamin kerugian kerusakan atau pengeluaran biaya yang disebabkan oleh :

1. pemogokan, karyawan yang tidak diperkenankan masuk atau oleh orang-orang yang ikut serta dalam gangguan-gangguan perburuan, huru-hara atau kegoncangan masyarakat;
2. teroris atau orang yang bertindak dengan alasan politik.

ii. **PENGECUALIAN RISIKO TINDAKAN JAHAT**

Asuransi ini dalam segala hal tidak menjamin kerugian kerusakan atau pengeluaran biaya yang timbul oleh meledaknya peledakan bahan-bahan peledak:

1. peledakan bahan-bahan yang mudah meledak;
2. segala persenjataan perang dan disebabkan oleh perbuatan jahat karena suatu motif politik.

iii. **PENGECUALIAN RISIKO NUKLIR**

Asuransi ini dalam segala hal tidak menjamin kerugian, kerusakan atau pengeluaran biaya yang timbul dari pemakaian segala peralatan perang menggunakan tenaga atom atau nuklir dan/atau fusi atau reaksi-reaksi semacam lainnya atau tenaga radioaktif atau unsur unsur radioaktifnya.

Dan hal lainnya mengacu pada wording polis.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi

- Pembelian produk Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*) ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Pemohonan Asuransi Umum* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. Asuransi Intra Asia

Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167

2. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan

1. Memberitahu kepada PT. Asuransi Intra Asia sesegera mungkin dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kejadian yang dapat menimbulkan klaim atau adanya tuntutan pihak ketiga ke Tertanggung.

2. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* segera menyampaikan Surat Pengajuan Klaim kepada Penanggung dan melengkapi dokumen pendukung,
 3. Penanggung berhak untuk mengadakan penyidikan atas klaim yang diajukan Tertanggung. Apabila termasuk dalam pengecualian, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim tersebut.
 4. Penanggung akan mengirimkan notifikasi persetujuan klaim jika klaim disetujui dan wajib menyelesaikan pembayaran klaim maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Formulir Pengajuan Klaim beserta dokumen yang diperlukan diterima secara lengkap.
- A. Dokumen Pokok
- 1) Formulir laporan klaim
 - 2) Fotokopi Polis
 - 3) Surat keterangan dan berita acara yang berisi kronologis kejadian
 - 4) Laporan cuaca pada saat kejadian
 - 5) Laporan kecelakaan kapal
 - 6) Estimasi/rincian biaya kerugian/perbaikan
 - 7) Fotokopi log book/journal deck kapal dan mesin h. Surat izin berlayar dari pihak syahbandar (port clearance)
 - 8) Foto dokumentasi yang berhubungan dengan kerusakan/kejadian
 - 9) Surat-surat tentang klasifikasi kapal
 - 10) Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim
- B. Tuntutan Pihak Ketiga
- Jika melibatkan kerugian pihak ketiga dan ditutup dalam polis asuransi, dokumen yang perlu disertakan adalah:
- 1) Surat tuntutan pihak ketiga
 - 2) Estimasi/rincian perkiraan biaya kerugian dan analisis biaya pekerjaan
 - 3) Foto asli dokumentasi kerusakan
 - 4) Invoice asli sehubungan dengan pekerjaan
 - 5) Dokumen lain yang berhubungan dengan identitas kapal/barang atau unit lainnya sehubungan dengan jumlah kerugian
3. Apabila diperlukan perusahaan asuransi berhak melakukan survey terlebih dahulu sebelum persetujuan penutupan asuransi.
 4. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.
 5. Tertanggung bukan termasuk dalam daftar individu atau entitas yang terkait dengan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan APU-PPT.
 6. Polis akan berakhir pada saat klaim dibayar.
 7. Ketentuan, jaminan dan pengecualian lainnya mengacu pada wording polis.

Simulasi

Simulasi perhitungan premi

Nomor Polis : IP2504011900005
 Nama Tertanggung : PT. MUNTAJJ SAILOR
 Alamat Tertanggung : JL. GATOTAN NO. 20, SURABAYA 60175
 Nilai Pertanggungan : IDR 1,000,000,000.00
 Rate Premi : 1.16%
 Periode Asuransi : 03 Oktober 2019 – 03 Oktober 2020

Perhitungan Premi :
 $\text{IDR } 1,000,000,000.00 \times 1.16\% = \text{IDR. } 11,600,000.00$
 Biaya Polis = IDR. 25,000.00
 Biaya Materai = IDR. 12,000.00 +
 Premi yang harus dibayar = **IDR. 11,637,000.00**

Simulasi perhitungan klaim

Langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian klaim adalah :

- Penanggung meminta informasi awal klaim kepada Tertanggung/Broker dan Agen seperti apa kasusnya dan nilai estimasi kerugiannya,
- Penanggung melaksanakan survey klaim baik yang dilakukan oleh surveyor Penanggung atau pihak independen surveyor atau pihak adjuster.

Contoh simulasi perhitungan klaim

Nomor Polis : IP2504011900005
 Nomor Referensi : 2504011900005
 Lini Bisnis : Marine Hull
 Jenis Pertanggungan : Marine Hull
 Nama Tertanggung : PT. MUNTAJJ SAILOR
 Alamat Tertanggung : JL. GATOTAN NO. 20, SURABAYA 60175
 Tanggal polis terbit : 03 Oktober 2019
 Periode asuransi : 03 Oktober 2019 – 03 Oktober 2020
 Nilai pertanggungan : IDR 1.000.000.000,-
 Risiko sendiri : 1% dari Uang Pertanggungan untuk setiap klaim
 Tanggal kejadian : 03 Februari 2019
 Tempat kejadian : Karangmas, Banyuwangi
 Deskripsi Kejadian : Kebocoran pada lambung kapal sehingga air masuk ke dalam kapal cukup deras yang membuat kapal dengan cepat tenggelam

Estimate Kerugian :

Keterangan	Estimasi klaim	Klaim disetujui
Total Klaim	200,000,000	200,000,000,
Risiko Sendiri	10,000,000	10,000,000
Klaim Neto	190,000,000	190,000,000

Dengan demikian, besar klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung PT. MUNTAJJ SAILOR adalah sebesar IDR 190,000,000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dapat menghubungi:

1. Menghubungi Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167
2. Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.
3. Email ke customer.care@intraasia.id
4. Kirim Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat
PT. Asuransi Intra Asia :
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
5. Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra Asia

B. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Apabila terjadi penghentian pertanggungan, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

D. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau;
 - penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.
4. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167
7. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull Insurance*) dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id

PT ASURANSI INTRA ASIA

PT. Asuransi Intra Asia Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

Website : : www.intraasia.id

Hotline: +6221 798 6167

**PERNYATAAN**

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY